

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pasca berakhirnya reformasi yaitu tahun 1998 tepatnya pada tahun 1999 Otonomi Daerah mulai diberlakukan di Indonesia. Diberlakukannya Otonomi Daerah tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Banyak kritikan dan masukan untuk lebih disempurnakan lagi terhadap diberlakukannya Undang-undang tersebut sehingga menyebabkan terjadinya *judicial riview* (hak ujimateril). Dengan terjadinya *judicial review* maka Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diubah dan digantikan dengan Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dan pada tanggal 1 Januari 2001, Pemerintah Republik Indonesia secara resmi telah menyatakan dimulainya pelaksanaan otonomi daerah.

Setelah diberlakukannya Undang-undang Otonomi Daerah nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di setiap daerah di Indonesia, kewenangan pemerintah pusat dilimpahkan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya sendiri atau disebut juga dengan istilah desentralisasi kekuasaan. Sejak mulai saat itu, pemerintahan dan pembangunan di seluruh Indonesia telah memasuki era baru yaitu era otonomi daerah. Dalam memasuki era baru ini, perubahan sistem pemerintahan dan pengelolaan daerah tersebut akan menimbulkan perubahan yang cukup

berbeda pada setiap daerah. Pembangunan yang dulunya sama atau seragam di setiap daerah, saat ini telah berubah tergantung pada potensi dan permasalahan pokok setiap yang dimiliki oleh setiap daerah. Dimana setiap daerah di Indonesia memiliki ciri khas masing-masing pada setiap daerahnya.

Otonomi Daerah merupakan sebuah kewenangan yang dilimpahkan kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri, untuk itu dalam mengatur dan mengurus daerahnya sendiri dibutuhkan sebuah peraturan yang digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan kehidupan bermasyarakat di suatu daerah. Peraturan itu disebut sebagai Peraturan Daerah (Perda). Peraturan Daerah (Perda) itu sendiri merupakan sebuah peraturan perundang-undangan yang disusun oleh DPRD yang disetujui bersama dengan Kepala Daerah. Yang bertujuan untuk mengawasi jalannya pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus suatu daerah yang lebih dinamis, serta memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah.

Berkaitan dengan peraturan daerah tersebut di atas, penelitian ini akan membahas tentang efektivitas suatu peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) tersebut yaitu Perda yang berada di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini akan memfokuskan pada efektivitas pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Tentang bagaimana dalam mengukur keberhasilan implementasi sebuah Perda tersebut.

Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul, telah resmi ditetapkan sebagai peraturan daerah pada tanggal 1 Mei

2007 oleh DPRD dengan persetujuan bersama dengan Kepala Daerah. Dimana Perda ini telah resmi digunakan selama 10 (sepuluh) tahun atau lebih tepatnya selama 12 (dua belas) tahun implementasi. Peraturan Daerah ini memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum, dengan cara melarang suatu tindakan pelacuran pada suatu daerah khususnya Kabupaten Bantul. Dengan adanya tujuan Perda tersebut diharapkan akan menciptakan terwujudnya Bantul Projotamansari. Projotamansari merupakan motto dari Kabupaten Bantul yang merupakan akronim dari produktif-profesional, ijo royo-royo, tertib, aman, sehat, dan asri.

Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul termasuk dalam golongan Perda syariah. Peraturan Daerah (Perda) syariah merupakan sebuah peraturan daerah yang bernuansa syariah yang di dalamnya terdapat nilai-nilai syariat Islam. Saat ini telah banyak di beberapa daerah di Indonesia baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Perda syariah sebagai peraturan di daerahnya. Dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 merupakan satu-satunya peraturan daerah yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu di Bantul. Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul tergolong Perda syariah, karena dalam syariat Islam tindakan pelacuran dilarang secara tegas. Meskipun seperti itu, pemberlakuan Perda syariah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Berlakunya Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul ini menuai berbagai macam reaksi dari elemen masyarakat.

Mulai dari stakeholder, masyarakat setempat, beberapa komunitas, dan lain sebagainya. Terdapat perbedaan pendapat yang melatarbelakangi implementasi Perda tersebut. Ada yang berpendapat setuju dengan Perda tersebut dan ada yang menolak dengan alasan masing-masing. Masyarakat yang setuju dengan implementasi Perda tersebut dikarenakan tindakan pelacuran merupakan kegiatan yang menentang norma moral dan norma agama tentunya. Sedangkan yang menolak adanya pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2007, karena Perda tersebut bersifat diskriminasi terhadap kaum perempuan serta Perda tersebut dianggap hanya digunakan sebagai alat politik untuk menarik simpati dari masyarakat.

Praktek atau kegiatan pelacuran di Bantul lebih banyak terjadi pada kawasan pantai selatan seperti pantai Parangtritis, Parangkusumo, dan Samas. Dimana daerah pantai tersebut merupakan daerah wisata yang ada di Bantul. Tepat setelah Perda Nomor 5 Tahun 2007 diresmikan, terjadi penertiban di beberapa tempat di kawasan pantai selatan oleh aparat. Penertiban tersebut dilakukan secara besar-besaran untuk memberantas kegiatan pelacuran di daerah Bantul. Namun dalam penertiban tersebut, dilakukan dengan cara seenaknya tanpa adanya prosedur yang jelas oleh aparat. Misalnya terjadi kasus salah tangkap pada perempuan yang bukan Pekerja Seks Komersial (PSK). Selain itu, beberapa warung atau penginapan yang melakukan kegiatan prostitusi dikenakan denda tanpa adanya proses hukum. Untuk itu, perlu adanya evaluasi yang mendalam terhadap implementasi Perda tersebut. Evaluasi tersebut diantaranya yaitu evaluasi isi Perda secara keseluruhan,

memberikan sosialisasi terkait implementasi Perda, serta memberikan solusi terkait pemberlakuan Perda tersebut. Pantai yang merupakan daerah wisata telah terjadi penyalahgunaan pada fungsinya yaitu digunakan sebagai kegiatan prostitusi. Dimana terdapat berbagai macam mata pencaharian pada kawasan pantai. Seperti kegiatan prostitusi merupakan mata pencaharian bagi para PSK karena himpitan ekonomi. Untuk itu, dalam memberantas praktek prostitusi sepenuhnya diperlukan solusi yang relevan.

Dari uraian tentang implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul tersebut bahwa peneliti akan meneliti tentang bagaimana efektivitas Perda tersebut. Apakah dalam implementasinya Perda tersebut sudah efektif atau belum. Efektivitas disini merupakan cara atau proses untuk mengukur keberhasilan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti akan menguraikan rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah tentang bagaimana efektivitas pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan tentang bagaimana efektivitas pemberlakuan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

D. MANFAAT PENELITIAN

Selain tujuan dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan terhadap implikasi sebuah peraturan. Dimana seharusnya peraturan tersebut memberi manfaat terhadap masyarakat maupun yang membuat peraturan itu sendiri. Serta memberikan pembelajaran bagi semua elemen masyarakat maupun pemerintah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya. Dimana dapat dikembangkan dalam lingkup yang lebih luas lagi untuk kepentingan umum dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar dan dapat digunakan sebagai acuan dalam efektivitas sebuah Perda.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian mengenai Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelacuran bukanlah sebuah penelitian yang pertama kali dilakukan. Penelitian terdahulu sudah banyak melakukan riset tentang pelacuran, namun penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya. Untuk mengetahui bahwa penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu, peneliti akan memaparkan penelitian-penelitian terdahulu. Peraturan Daerah tentang pelacuran termasuk

dalam Perda yang bernuansa syariat Islam. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu tentang pelacuran itu sendiri selanjutnya tentang Peraturan Daerah (Perda) yang bernuansa syariat Islam.

Lahirnya Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti karena merupakan Perda yang bernuansa syariah. Sudarto (2008) meneliti tentang proses pembuatan Perda tersebut. Judul penelitian Johan adalah tentang Proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran Di Kabupaten Bantul. Bahwa latar belakang pembentukan peraturan daerah ini adalah mengatur dan melarang kegiatan pelacuran di Kabupaten Bantul, karena kegiatan ini bertentangan dengan norma agama dan susila, membawa implikasi negatif terhadap kehidupan beragama, dan bertentangan dengan kehidupan religius masyarakat, serta untuk membangun pariwisata yang berbasis budaya lokal. Proses pembentukan peraturan daerah ini, melalui beberapa tahapan-tahapan antara lain :

1. Proses penyiapan rancangan peraturan daerah oleh eksekutif
2. Proses mendapatkan persetujuan dan pembahasan di DPRD
3. Proses mendapatkan pengesahan

Masyarakat ikut serta berpartisipasi dalam proses pembentukan Peraturan Daerah ini, dimana beberapa stakeholder yang ada di Kabupaten Bantul mendukung adanya implementasi Perda tersebut. Namun, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menolak Perda tersebut karena alasan tersentu.

Untuk itu dalam proses pembuatan Perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah sebaiknya menggunakan naskah akademik dan diumumkan melalui media massa sehingga masyarakat mengetahui secara terperinci rancangan peraturan Perundang-undangan. Selain itu dilakukan pula sosialisasi serta kerjasama berbagai pihak terkait peraturan tersebut.

Pelacuran merupakan objek penelitian yang sangat sensitif untuk diteliti, karena merupakan sebuah kegiatan yang banyak mengundang kontroversi publik. Sehingga mengundang respon dari berbagai pihak salah satunya stakeholder. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Widiastuti (2010) tentang Respon Stakeholder Terhadap Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Hasil penelitian yang dilakukan Istiril menunjukkan bahwa pelacuran dinilai oleh masyarakat secara luas sebagai pelanggaran norma agama dan norma sosial masyarakat serta tidak sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokrasi dan Agamis, sehingga layak untuk diterbitkan Perda yang mengatur tentang larangan pelacuran. Dalam proses pembuatan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, pemerintah mengundang berbagai elemen yang mendukung adanya Perda tersebut. Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 diantaranya adalah pembatasan atau pengurangan hak kebebasan perempuan dan ketakutan mengalami kasus salah tangkap yang merupakan tindakan diskriminasi terhadap kaum perempuan. Selain itu, pelarangan pelacuran mengakibatkan hilangnya mata pencaharian PSK (Pekerja Seks Komersial) yang memiliki profesi sebagai PSK dan

masyarakat sekitar Kawasan Wisata Pantai Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Istiril terdapat dua perbedaan respon dari stakeholder. Pertama, stakeholder mendukung adanya pemberlakuan Perda tersebut dinilai sebagai pelanggaran norma agama dan norma sosial. Yang kedua, stakeholder menolak pemberlakuan Perda tersebut dinilai peraturan yang diskriminatif terhadap perempuan dilihat dari perspektif gender.

Fenomena pelacuran biasanya dapat ditemukan pada kawasan wisata seperti pantai. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ambarwati (2012) yaitu tentang Fenomena Prostitusi Di Pantai Samas Bantul Yogyakarta. Fenomena pelacuran di Pantai Samas terjadi karena beberapa faktor yang melatarbelakangi yaitu adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal diantaranya adalah tidak memiliki keterampilan, frustrasi dan trauma, serta kebutuhan seksual. Sedangkan faktor eksternal diantaranya yaitu faktor ekonomi, ajakan teman, sempitnya lapangan pekerjaan, dan penyalahgunaan fasilitas terminal bus dan penyalahgunaan warung serta gubuk-gubuk liar. Selain faktor-faktor tersebut, fenomena pelacuran juga memberikan dampak negatif yang meresahkan warga sekitar kawasan Pantai Samas. Untuk itu masyarakat bersama pemerintah melakukan upaya untuk mengatasi pelacuran di Pantai Samas. Upaya tersebut yaitu kontrol sosial berupa ronda dan pengawasan rutin, melaksanakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran, mengadakan razia PSK, memberikan pelatihan keterampilan, pelayanan kesehatan murah melalui Puskesmas keliling, serta pengawasan rutin dari Polsek Sanden dan Polres Bantul.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Bantul dianggap bersifat diskriminatif bagi kaum perempuan. Dimana diskriminatif tersebut membuat tekanan tersendiri kepada perempuan khususnya para pekerja seks. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2012) tentang Geliat Pekerja Seks Di Bawah Tekanan Perda Kabupaten Bantul. Bahwa kegiatan pelacuran yang terjadi di Daerah Bantul khususnya Pantai Parangkusumo tidak bisa dihilangkan. Fenomena ini terjadi karena alasan ekonomi, sosial, budaya, dan kesehatan. Pemerintah seharusnya memperhatikan aspek tradisi lokal yang berada di Pantai Parangkusumo khususnya. Selain itu diperlukan koordinasi serta sosialisasi Perda kepada pihak yang terlibat. Seperti aparat yang menertibkan, masyarakat sekitar, serta PSK. Koordinasi dan sosialisai tersebut dilakukan untuk bekerjasama dalam memberikan solusi terkait implikasi Perda tersebut.

Peraturan Daerah tentang penanggulangan pelacuran tidak hanya diterapkan di daerah Bantul tetapi di Semarang juga terdapat peraturan tersebut. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2015) tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1956 Tentang Penanggulangan Pelacuran di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Perda Nomor 10 Tahun 1956 tentang Penanggulangan Pelacuran dan tinjauan hukum Islam terhadap implementasi Perda tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah No. 10 tahun 1956 tentang penanggulangan pelacuran di kota Semarang terhadap pelacuran belum berlaku efektif dalam menjerat dan

menanggulangi pelacuran, karena perda ini hanya melarang pelacuran yang ada di tempat-tempat umum, dan dalam penangkapan pelacuran hanya di dasarkan pada kecurigaan dan prasangka. Akibatnya pada prakteknya sering terjadi kasus salah tangkap terhadap perempuan baik-baik karena disangka sebagai pelacur.

Penanggulangan pelacuran di Indonesia khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) diatur dalam hukum pidana. Gunawan (2016) meneliti tentang hukum pidana yang mengatur tentang penanggulangan pelacuran. memiliki judul tentang Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kasus Prostitusi Di Wilayah Hukum Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan hukum pidana yang mengatur tentang penanggulangan pelacuran serta kendala yang terjadi pada proses penanggulangan tersebut. Wilayah DIY yang terdiri dari empat Kabupaten (Bantul, Sleman, Kulonprogo, Gunung Kidul) dan satu Kota Madya (Kota Yogyakarta) hanya kabupaten Bantul yang memiliki peraturan larangan prostitusi yaitu dengan adanya Perda Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2007, sementara lima wilayah lain termasuk kota Yogyakarta belum memiliki aturan mengenai larangan prostitusi. Kabupaten Sleman dipilih sebagai sampel dari wilayah kulonprogo, Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta karena terdapat kasus mengenai prostitusi yang wilayahnya tetapi belum memiliki aturan mengenai larangan prostitusi, sehingga untuk menindak pelaku hanya bisa secara administratif dengan perda izin gangguan untuk praktek prostitusi dengan modus tempat usaha. Diperlukan kebijakan hukum

seperti yang ada di Kabupaten Bantul untuk menanggulangi permasalahan prostitusi sehingga para pelakunya dapat ditindak secara hukum. Aturan mengenai prostitusi yang belum dimiliki oleh beberapa wilayah di provinsi DIY menjadi kendala nyata masih adanya praktek prostitusi di tengah-tengah kehidupan masyarakat.

Dari penelitian-penelitian terdahulu di atas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Namun, penelitian terdahulu tersebut memberikan beberapa informasi bagi peneliti dalam melakukan penelitian yaitu sebagai referensi dalam prosesnya. Peneliti akan meneliti tentang efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Dimana penelitian ini akan berfokus pada efektivitas Perda tersebut. Selain itu Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul merupakan Perda yang termasuk dalam kategori syariah atau biasa disebut sebagai Perda Syariah.

Peraturan Daerah Syariah atau biasa disebut sebagai Perda Syariah merupakan sebuah Perda yang dalam implikasinya mengatur tentang kegiatan atau aktifitas yang di larang oleh syariah Islam. Alim (2010) meneliti tentang Perda Bernuansa Syariah Dan Hubungannya Dengan Konstitusi. Al-Quran merupakan hukum tertinggi dalam Islam. Dalam proses implimentasi Perda syariah harus sejalan dengan apa yang terdapat pada Al-Quran serta berpedoman pada UUD 1945. Dalam rangka untuk implementasi kebebasan peraturan dalam beragama yang dijamin dalam UUD 1945. Kehadiran Perda bernuansa syariah merupakan manifestasi dari pluralism sistem hukum di

Indonesia yang terdiri dari Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perdata. Implementasi Perda Syariah ditujukan secara khusus bagi pemeluk agama Islam. Sejauh ini dalam proses implementasi tidak merugikan bagi pemeluk agama lain di Indonesia. Dengan demikian Perda tersebut terbukti memberikan kontribusi dalam pembangunan sistem Hukum Nasional.

Keberadaan Perda Syariah masih menjadi kontroversi pada saat ini. Terdapat tanggapan positif dan negatif dalam implementasinya. Jati (2013) menulis tentang Permasalahan Implementasi Perda Syariah Dalam Otonomi Daerah. Bahwa keberadaan Perda Syariah masih bersifat dilematis dalam konsep dan implementasinya. Meskipun demikian, secara yuridis formal perda syariah tidak berlaku secara konstitusional, namun keberadaan perda syariah masih dipertahankan hingga kini. Bahkan perda syariah sendiri cenderung terpolitisasi daripada menegakkan ketertiban. Perda syariah sebagai produk hukum sejatinya digunakan untuk menegakkan hukum, namun dalam prosesnya dimanfaatkan oleh para elit politik. Banyak diantara perda syariah tidak menyinggung masalah akhlak pemimpin daerah sehingga perda syariah sendiri hanya menjadi alat kepala daerah mengontrol rakyatnya saja. Adapun kelompok masyarakat seperti non muslim, wanita, minoritas, maupun etnis lainnya menjadi kelompok rentan yang dikorbankan dalam implementasi perda syariah ini. Maka sudah sepantasnya, apabila perda syariah ini ditinjau kembali baik secara substansi, teknis, maupun yuridis yang secara nyata tidak mencerminkan syariah secara keseluruhan. Makna syariah sendiri tidak perlu

ditonjolkan karena dengan memperkuat perda yang sudah ada sejatinya makna syariah telah masuk dalam perda di daerah.

Indonesia merupakan Negara Hukum dimana terdapat hukum yang bersifat plural. Seperti Perda bernuansa syariah. Roihan (2016) meneliti tentang Analisis Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Dalam Tatahan Hukum Di Indonesia. Munculnya perda syariah memiliki banyak tanggapan. Seperti misalnya perda syariah melanggar ketentuan HAM, bersifat diskriminatif, tidak toleransi. Di sisi lain munculnya Perda syariah terjadi karena pergeseran paradigma dari sentralisasi menuju desentralisasi. Kebijakan desentralisasi ini yang melatarbelakangi adanya Perda syariah. Dalam tatahan hukum di Indonesia, eksistensi peraturan daerah bernuansa syari'ah dari sudut pandang sumber hukum menilik pada fakta bahwa sistem hukum di Indonesia sangat plural. Pluralitas tersebut menunjukkan bahwa eksistensi dari seluruh peraturan perundang-undangan tidak dapat dijauhkan dari keberadaan sistem sistem hukum tersebut, termasuk dalam hal ini adalah peraturan daerah yang memiliki substansi atau bermuatan nilai-nilai ajaran agama Islam (peraturan daerah bernuansa syari'ah). Namun, tetap saja harus diperhatikan bahwa sistem hukum nasional harus dibangun berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan Negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945; artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Hukum Islam yang menjadi sumber hukum nasional bersama Hukum Barat dan Hukum Adat, bukan berarti harus menjadi hukum formal dengan bentuk sendiri yang eksklusif.

Peraturan Daerah bernuansa syariah dalam implementasinya dapat dilihat dari perspektif Pancasila. Hayatun dan Bahjatul (2016) meneliti tentang Perda Berbasis Syariah Dan Hubungan Negara-Agama Dalam Perspektif Pancasila. Pada tahun 1959 yaitu pada saat dekrit Presiden menyatakan bahwa Indonesia kembali pada UUD 1945. Pada pembukaan Piagam Jakarta terdapat rumusan Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kemudian sekarang menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal itu menunjukkan bahwa pada dasarnya peraturan bernuansa syariah Islam telah ditetapkan sejak dahulu. Dimana Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum telah menetapkan rumusan tersebut. Tidak hanya itu, semua sila yang ada pada Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai syariah Islam. Untuk itu, hubungan Negara dengan Agama sangat bersinergi. Perda syariah muncul karena adanya budaya yang terdapat di Indonesia meskipun bukan negara mayoritas muslim.

Untuk mempermudah dalam mengetahui penelitian-penelitian terdahulu, peneliti telah membuat tabel untuk mengklasifikasikan penelitian-penelitian tersebut :

Tabel 1.1
Ringkasan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Jenis Pengelompokkan	Temuan
1	Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul	Sudarto (2008), Widiastuti (2010), Ramadhani (2012). Menjelaskan tentang proses pembentukan Perda, respon <i>stakeholder</i> terhadap pemberlakuan Perda, serta sikap PSK di bawah tekanan Perda tersebut.
2	Prostitusi	Ambarwati (2012), Yuliani (2014), Wahyuni (2015), Gunawan (2016). Menjelaskan tentang fenomena maraknya prostitusi serta cara penanggulangan prostitusi sesuai hukum yang berlaku.
3	Perda Syariah	Alim (2010), Jati (2013), Roihan (2016), Hayatun dan Bahjatul (2016). Menjelaskan tentang Perda syariah terhadap konstitusi, otonomi daerah, tatanan hukum, serta dalam perspektif Pancasila.

Sumber : diolah oleh penulis 2018

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu di atas dapat dilihat bahwa penelitian yang akan peneliti lakukan berbeda dari penelitian terdahulu. Peneliti akan melakukan penelitian tentang efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Dimana akan berfokus pada seberapa efektif Perda tersebut. Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Bantul merupakan sebuah peraturan yang manuai banyak kontroversi dari berbagai elemen masyarakat. Terdapat masyarakat yang mendukung pemeberlakuan Perda tersebut karena dirasa merusak moral masyarakat dan ada pula yang menolak karena alasan Perda tersebut bersifat diskriminatif terhadap kaum perempuan. Selain itu, Perda tersebut termasuk dalam kategori Perda bernuansa syariah atau biasa

disebut sebagai Perda Syariah. Dan merupakan satu-satunya Perda syariah yang diberlakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

F. KERANGKA DASAR TEORI

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki arti yaitu pengaruh atau akibat dari sesuatu hal yang memiliki dampak terhadap suatu tindakan yang dapat membawa keberhasilan. Menurut Sedarmayanti (1995:61), efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Dimana efektivitas digunakan sebagai jalan untuk mengukur keberhasilan suatu lembaga atau organisasi dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan dicapai.

Sedangkan pengertian efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) adalah hubungan *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif suatu organisasi, program, atau kegiatan tersebut. Duncan dalam Steers (1985:53) mengklasifikasikan ukuran efektivitas yang diantaranya sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan merupakan suatu keseluruhan upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan melalui suatu proses. Untuk itu, dalam upaya mencapai suatu tujuan tersebut diperlukan tahapan-tahapan dalam pencapaian tujuan. Dalam proses pencapaian tujuan terdapat beberapa faktor yaitu diantaranya:

- 1) Kurun waktu pencapaiannya ditentukan
- 2) Sasaran
- 3) Dasar Hukum

b. Integrasi

Integrasi merupakan suatu proses atau pembauran yang dilakukan untuk mengukur kemampuan suatu organisasi, program, atau kegiatan dalam melakukan sosialisasi. Beberapa faktor dalam integritas yaitu:

- 1) Prosedur
- 2) Proses Sosialisasi

c. Adaptasi

Adaptasi merupakan proses yang dilakukan untuk menyesuaikan diri untuk menyesuaikan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi pada lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa gaktor yang diantaranya:

- 1) Peningkatan Kemampuan
- 2) Sarana dan Prasarana

2. Kebijakan Publik

Menurut KBBI edisi V kebijakan merupakan rangkaian suatu konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam proses pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan pengertian publik menurut Syafii (1999:18) didefinisikan sebagai masyarakat, yaitu misalnya hubungan suatu masyarakat (publik relation), pelayanan masyarakat (public service), pendapat masyarakat

(public opinion), dan lain sebagainya. Pengertian dari publik itu sendiri adalah sejumlah manusia atau sekelompok masyarakat yang memiliki persamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang baik dan benar berdasarkan nilai dan norma yang mereka miliki.

Kebijakan publik itu sendiri menurut Nugroho (2003:51) merupakan sebuah jalan untuk mencapai tujuan bersama yang telah dicita-citakan. Dimana jalan tersebut merupakan keadaan masyarakat yang terjadi pada masa awal, masa transisi, menuju masyarakat yang dicita-citakan. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jadi, kebijakan publik merupakan sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan bangsa Indonesia tersebut.

Public policy atau kebijakan publik merupakan alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Kebijakan publik juga digunakan sebagai manajemen pencapaian tujuan nasional. Nugroho (2003:52) menyimpulkan bahwa :

- a. Kebijakan publik mudah untuk dipahami, karena kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan untuk tujuan nasional.
- b. Kebijakan publik mudah diukur, karena ukurannya jelas yaitu sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia yang telah ditempuh.

Menurut Dunn (2003:20), kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan yang saling berhubungan dan dibuat oleh suatu lembaga

atau pejabat yang menyangkut dalam tugas pemerintahan seperti pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kriminalitas, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Anderson dalam Winarno (2007:35), kebijakan publik adalah segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas.

3. Perda Syariat

Islam merupakan agama yang hidup dan dinamis menurut Faisal (2001:163), dimana sebagian besar masyarakat Indonesia memeluk agama Islam. Peran serta umat Islam Indonesia juga dapat dilihat dari sebelum dan sesudah kemerdekaan. Mulai dari gerakan Islam, organisasi Islam, dan partai Islam ikut berperan dalam proses kemerdekaan. Hal ini membuktikan bahwa Islam secara tidak langsung telah bersentuhan dengan demokrasi. Meskipun pada dasarnya Islam dan demokrasi memiliki istilah yang berbeda. Islam merupakan agama yang diatur oleh sebuah peraturan tertinggi yaitu Al-Qur'an. Sedangkan demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan dimana warga negaranya ikut berpartisipasi dalam pembuatan sebuah peraturan.

Peran Islam dalam demokrasi dapat dilihat pada sejarah pembentukan Negara Indonesia. Dimana politik pasca orde baru memberikan kesempatan bagi partai politik Islam. Menurut Al-Barbasy (2018:4) menyatakan bahwa bentuk ideal politik Islam adalah negara Islam, namun telah mengalami perubahan menjadi formalisasi syariat yang salah satu

bentuknya berupa Perda syariat. Hal ini memberikan kesempatan bagi Muslim di daerah dalam merealisasikan pendapatnya dalam mekanisme politik formal melalui partai politik.

Menurut Syamsuddin (dalam Al-Barbarsy (2018), Perda syariat merupakan isu yang kontroversial. Dimana terdapat pihak yang menentang karena menganggapnya bertentangan dengan prinsip negara hukum yang produk hukum dan perundang-undangannya berlaku bagi semua rakyat. Karena pada dasarnya Perda syariat diperuntukkan hanya untuk umat Islam sehingga harus ditolak dan dinyatakan batal demi kemaslahatan hukum. Sedangkan pihak lain memandang bahwa Perda syariat merupakan sebuah peraturan daerah yang dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan produk demokratis yang mencerminkan salah satu aspirasi rakyat.

Pandangan dari berbagai pihak terhadap Perda syariat tidak lepas dari kepentingan politik. Khususnya dari kalangan umat Islam dalam merealisasikan kepentingannya di dalam demokrasi. Perda syariat memberikan jalan kepada kalangan umat Islam tersebut untuk mewujudkan negara yang menerapkan syariat Islam. Hal ini terjadi karena adanya kesepakatan pada Piagam Jakarta yang sekarang menjadi Pancasila. Pada sila pertama Piagam Jakarta berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” yang berganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” pada Pancasila. Pernyataan tersebut yang membuat kalangan umat Islam menyebut Perda syariat bukan alat

untuk kepentingan politik, melainkan upaya untuk membangun moral bangsa yang mulai rusak. Dimana pada sila-sila dari Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai yang ada pada syariat Islam. Sedangkan pada pihak yang menentang, Perda syariat disebut sebagai jalan untuk merealisasikan negara agama atau negara yang berdasarkan agama Islam. Realisasi tersebut yang akan menyebabkan kegoyahan pada Pancasila. Dan membuat adanya perpecahan akibat kegoyahan Pancasila.

G. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur tujuan dari keberhasilan suatu organisasi, program, atau kegiatan yang dilakukan.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu aturan yang digunakan untuk mencapai tujuan masyarakat yang telah dicita-citakan.

3. Peraturan Daerah (Perda) Syariat

Peraturan Daerah (Perda) syariat merupakan peraturan yang pada pengaturannya menggunakan aturan yang bernuansa syariat Islam.

H. DEFINISI OPERASIONAL

Efektivitas merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengukur suatu keberhasilan dalam mewujudkan tujuan yang telah direncanakan. Dimana

Duncan dalam Steers (1985:53) mengklasifikasikan ukuran efektivitas yang diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1.2
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Parameter
Efektivitas	Pencapaian tujuan	1. Kurun waktu pencapaiannya ditentukan 2. Sasaran 3. Dasar hukum
	Integrasi	1. Prosedur 2. Proses sosialisasi
	Adaptasi	1. Peningkatan kemampuan 2. Sarana dan prasarana

Sumber: Diolah oleh penulis 2018

I. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian kualitatif menurut Salim (2001) adalah metode penelitian bersifat deskriptif yang dilakukan melalui proses analisis. Dimana memiliki tujuan untuk menggambarkan, mengungkapkan, dan menjelaskan suatu fenomena atau kejadian. Jenis penelitian ini hanya berfokus pada satu penelitian. Metode penelitian kualitatif sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik dimana penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada dasarnya penelitian ini dilakukan hanya untuk penelitian antropologi budaya; disebut sebagai metode penelitian kualitatif, karena data dan analisisnya lebih bersifat kualitatif atau berdasarkan mutu (Sugiyono, 2014:8).

Penelitian kualitatif merupakan suatu metode berganda dalam fokus, yang melibatkan pendekatan interpretatif dan wajar terhadap setiap pokok permasalahan yang dikajinya. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif bekerja di dalam setting yang alamiah, dan berupaya memahami dan memberi tafsiran pada fenomena yang dilihat dari makna yang diberikan orang-orang kepada fenomena tersebut. Penelitian kualitatif melibatkan penggunaan dan pengumpulan berbagai bahan empiris seperti studi kasus, pengalaman pribadi, introspeksi, riwayat hidup, wawancara, pengamatan, teks sejarah, interaksional dan visual yang menggambarkan momen rutin dan problematis, serta maknanya dalam kehidupan individual dan kolektif. (Denzin dan Lincoln, 1994:2 dalam Salim, 2001:34)

Penelitian ini menggambarkan bagaimana efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul. Untuk itu penelitian ini berfokus pada seberapa efektif dalam proses implementasi Perda tersebut. Penelitian ini bersifat diskriptif sehingga perlu dilakukan analisis dalam melakukan proses penelitian. Analisis tersebut berfokus pada efektivitas implementasi sebuah Perda.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

3. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian itu sendiri adalah peneliti itu sendiri yang menjadi alat atau instrumen dalam penelitian kualitatif. Peneliti kualitatif

sebagai *human instrument*, memiliki fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data penelitian, melakukan pengumpulan data penelitian, menilai kualitas data penelitian, menafsirkan data dan membuat kesimpulan serta saran (Sugiyono, 2014:222). Pada penelitian kualitatif segala sesuatu yang akan dicari dari objek penelitian belum jelas dan pasti masalahnya serta sumber data penelitiannya. Rancangan penelitian ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti melakukan objek penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini belum dapat dikembangkan instrumen penelitiannya karena objek belum diketahui. Jadi peneliti adalah merupakan sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif. Dimana objek penelitian ini adalah tentang efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Sejauh ini peneliti belum mengetahui tentang bagaimana dampak implementasi Perda tersebut terhadap PAD di Bantul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang paling penting dalam sebuah penelitian. Tujuan utama dari teknik pengumpulan data adalah mendapatkan data yang sesuai standar data yang ditetapkan dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2014) terdapat berbagai macam teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi atau gabungan. Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Menurut Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan beberapa macam wawancara yang diantaranya yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara terstruktur yang akan dilakukan dalam proses wawancara.

2) Wawancara semiterstruktur

Wawancara semiterstruktur lebih bebas dalam melakukan proses wawancara. Dimana wawancara semiterstruktur dilakukan untuk menemukan masalah secara terbuka dengan cara meminta pendapat serta ide-idenya pada suatu topik pembahasan tertentu. Dalam melakukan wawancara ini peneliti hanya mendengar dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.

3) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang bebas, karena tidak menggunakan pedoman teknis wawancara dalam prosesnya. Wawancara ini biasanya dilakukan untuk mengetahui lebih dalam tentang responden tertentu.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan dan pemilihan suatu dokumen. Dokumen itu sendiri adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya peraturan, kebijakan, biografi. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang berupa gambar, film, patung.

Pada penelitian ini wawancara yang digunakan yaitu wawancara semiterstruktur. Dimana peneliti akan melakukan wawancara dengan cara menemukan masalah pada penelitian ini melalui pendapat dan ide-ide yang diberikan oleh informan. Dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini dapat berupa dokumen yang berbentuk tulisan yaitu peraturan dan kebijakan tentang Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif sudah jelas, yaitu karena data diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau mengkaji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiyono, 2014:243). Pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif. Dalam analisis data kualitatif menurut Bogdan dalam Sugiyono (2014) menyatakan bahwa analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah untuk dipahami dan hasil temuannya dapat digunakan sebagai informasi kepada masyarakat luas. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan

hipotesis, menyusun ke dalam pola penelitian, memilih data yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan.

Menurut Nasution (1998) dalam Sugiyono (2014) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan.

a. Analisis sebelum di lapangan

Pada penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan melalui data sekunder yang untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian tersebut masih bersifat sementara. Pada penelitian yang peneliti lakukan fokus penelitian yaitu tentang efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul. Peneliti telah menemukan beberapa data dan informasi yang berhubungan dengan efektivitas Perda tersebut. Seperti misalnya beberapa informasi tentang implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul, dampak implementasi Perda itu sendiri, serta keefektifan Perda tersebut. Namun beberapa data dan informasi tersebut masih bersifat sementara.

b. Analisis selama di lapangan

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Misalkan pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang

diwawancarai. Berikut merupakan analisis data di lapangan model Miles dan Huberman:

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan pengurangan data yang diperoleh dari lapangan karena terlalu banyak data yang didapatkan. Pengurangan data dilakukan dengan cara merangkum, memilih data yang pokok, memfokuskan pada data yang penting, serta mencari tema dan polanya. Pada penelitian peneliti akan merangkum dan memilih data pokok yang berfokus pada efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Bantul.

2) Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah data direduksi adalah menyajikan data. Menyajikan data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, uraian singkat, bagan dan lain sebagainya. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan tertentu, sehingga akan mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini peneliti akan menyajikan data dengan uraian singkat tentang efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

3) Kesimpulan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data pada penelitian kualitatif adalah melakukan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan

akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan pada penelitian kualitatif merupakan temuan yang baru dimana belum ada temuan ini sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek dan hipotesis atau teori. Langkah terakhir pada penelitian ini yaitu menyimpulkan semua data yang diperoleh berupa deskripsi implikasi Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul sudah efektif atau belum.

c. Analisis setelah selesai di lapangan

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan setelah selesai di lapangan. Dimana proses penelitian dimulai dari proses yang luas, kemudian fokus, dan meluas lagi. Menurut Spradley (1980) dalam Sugiyono (2014) pada analisis data kualitatif terdapat beberapa tahapan sebagai berikut yaitu:

1) Analisis Domain

Analisis domain merupakan analisis untuk memperoleh gambaran umum dan menyeluruh pada sebuah penelitian. Analisis ini dilakukan dengan cara memilih domain tertentu melalui pertanyaan. Pada penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana efektivitas Perda nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan pelacuran di Kabupaten. Domain penelitian ini yaitu Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

2) Analisis Taksonomi

Analisis ini fokus pada domain yang telah dipilih tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan menjadi lebih rinci untuk mengetahui struktur internalnya dan dilakukan dengan observasi terperinci. Pada penelitian ini akan fokus efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

3) Analisis Komponensial

Pada analisis ini bertujuan untuk mencari ciri spesifik pada struktur internal pada sebuah penelitian dengan cara mengkontraskan antar elemen yang dilakukan melalui observasi dan wawancara terseleksi dengan pertanyaan yang mengkontraskan. Pada penelitian ini akan melakukan observasi dan wawancara terkait efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

4) Analisis Tema Kultural

Peran analisis ini yaitu mencari hubungan di antara domain serta hubungan dengan keseluruhan unsur domain yang selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Pada penelitian ini mencari hubungan terkait Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

J. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam proses penelitian, peneliti membuat rencana sistematika penulisan yang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

Pada bab I pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, kerangka dasar teori, definisi konseptual, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

2. Bab II : Deskripsi Objek Penelitian

Pada bab II yaitu mendeskripsikan objek penelitian. Dimana objek penelitian pada penelitian ini adalah Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

3. Bab III : Pembahasan

Pada bab III yaitu pembahasan yang pada penelitian ini akan membahas tentang efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.

4. Bab IV : Penutup

Pada bab IV yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran tentang efektivitas Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul.